



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**  
**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG**

Jl. Dr. Cipto 144 A Bedali, Lawang - Malang Kotak Pos 144

Telp. 0341 - 427771, 427772, 427379, Fax. 427774

website : [www.polbangtanmalang.ac.id](http://www.polbangtanmalang.ac.id)

e-mail : [ofisial@polbangtanmalang.ac.id](mailto:ofisial@polbangtanmalang.ac.id)

KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG  
Nomor : **1277** /Kpts/SM.220/I.9.2/03/2020

TENTANG

PENGELOLA TEACHING FACTORY  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan lembaga pendidikan vokasi pertanian di Lingkungan Kementerian Pertanian agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industry, perlu menerapkan *Teaching Factory/Teaching Farm*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu ditetapkan pengelola *Teaching Factory/Teaching Farm* pada Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Presiden Nomor : 08 tahun 2012 tentang KKNI dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 13 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Peraturan Menteri Pertanian No.75/Permentan/SM.220/I/08/2016 tentang Pedoman Penerapan *Teaching Factory/Teaching Farm* Pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian Lingkup Kemenerian Pertanian;

9. Peraturan Menteri Pertanian No.11/PERMENTAN/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 25/PERMENTAN/OT.020/5/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian No.36/PERMENTAN/SM.220/8/2018 tentang STATUTA Politeknik Pembangunan Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 42/Kpts/SM.220/I/09/2018 tentang Pedoman Proses dan Penilaian Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
13. Surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 309/M/XI/2017 tentang Rekomendasi Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian;
14. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 88/Kpts/SM.220/I/05/2018 tentang Profil, Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : DIPA Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Tahun 2020 Nomor: SP DIPA-018.10.2.417409/2020 tanggal, 12 November 2019;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Membentuk tim pengelola *Teaching Factory/ Teaching Farm* pada Politeknik Pembangunan Pertanian Malang.
- KEDUA : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pengelola *Teaching Factory/ Teaching Farm* pada Politeknik Pembangunan Pertanian Malang.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan: di Malang,  
Tanggal: 6 Maret 2020

Direktur

Politeknik Pembangunan Pertanian Malang



*[Handwritten Signature]*  
Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP  
NIP 196705091996031002

Tembusan:

1. Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP Kementan
2. Pertiinggal

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MALANG

NOMOR : **1277** /Kpts/SM.220/I.9.2/03/2020  
TANGGAL : 6 Maret 2020

PENGELOLA *TEACHING FACTORY/ TEACHING FARM*  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG

Pelindung	:	Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP
Pengarah	:	1. Dr. Ir. Ismulhadi, M.Si 2. Dr. Novita Dewi Kristanti, M.Si
Manager Umum	:	Dr. Ir. Abdul Farid, MP
Wakil Manager Umum	:	1. Gunawan, SP, M.Si 2. Dr. Sad Likah, S.Pt, MP
Manager Pertanian	:	Rika Despita, SST, MP
Wakil Manager	:	Iqomatus Sa'diyyah, SST
Koordinator:		
1. Pupuk dan Pestisida	:	Dr. Eny Wahyuning Purwanti, SP, MP : M. Sukron
2. Pembibitan	:	Ir. Budianto, MP : Darmanto, SST.
3. Budidaya Tanaman Pangan	:	Achmad Nizar, SST, M.Sc : Heru Waskito, SST. MP
4. Budidaya Sayuran	:	Yan Fernanda, A, Md Farida Ferbriyanti, SST
5. Pasca Panen	:	Ainu Rahmi, SP, MP : Yastutik, SST, MSi
Manager Peternakan	:	Drh. Iman Aji Wijoyo, M.Vet
Wakil Manager	:	Sri Rahayu, SPt, MSi
Koordinator:		
1. Produksi pakan konsentrat	:	Ir. A. H. Benyamin Foekh, MS : Fitria Nur Aini, S. Pt., M. Si : Harianto, S. ST
2. Budidaya Unggas	:	Dr. Ir. Hananik Prasetyo, MS
Ayam Broiler (kemitraan)	:	Joko Gagung S. SP., M. Agr : Yudi Rustandi, S.ST., M.Si : Buhasan
Ayam Joper	:	Yendri Junaedi, S.Pt., M.Sc
Ayam Petelur	:	Kasianto, S.ST

3. Budidaya Domba : Neti, S. ST., MSi  
: drh. Nurdianti  
: Miswandi
4. Budidaya Sapi : Adi Susanto, S.ST., M.Agr  
: drh. Intan Galuh Bintari, M.Si  
: Johan Sumarsono, A. Md
5. Pascapanen : Luki Amar Hendarwati, S.Pt., M.Sc  
: Endang Muliati, S.ST



Direktur  
Politeknik Pembangunan Pertanian Malang

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP  
NIP 196705091996031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MALANG

NOMOR : **1277** /Kpts/SM.220/I.9.2/03/2020  
TANGGAL : 6 Maret 2020

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA  
*TEACHING FACTORY/ TEACHING FARM*  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG

1. Pembina
  - a. Melakukan pembinaan teknis pertanian secara periodik
  - b. Mendorong pengembangan *teaching factory* di Polbangtan Malang
2. Penanggung jawab
  - a. Bertanggung jawab terhadap penerapan *teaching factory*
  - b. Melakukan pengendalian penggunaan sumberdaya di Polbangtan Malang untuk penerapan *teaching factory*
  - c. Menetapkan pengelola *teaching factory*
  - d. Melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi/ pemangku kepentingan yang terkait dengan program *teaching factory*
  - e. Menetapkan petunjuk teknis pengelolaan *teaching factory*
  - f. Melakukan kerjasama dengan pihak industry dalam proses penerapan *teaching factory*
  - g. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan *teaching factory* secara internal
3. Manajer Umum
  - a. Bertanggung jawab terhadap penerapan *teaching factory*
  - b. Melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi/ pemangku kepentingan yang terkait dengan program *teaching factory*
  - c. Menyusun petunjuk teknis pengelolaan *teaching factory*
  - d. Melakukan koordinasi internal dalam penyusunan rencana dan penerapan *teaching factory*
  - e. Melakukan kerjasama dengan pihak industry dalam proses penerapan *teaching factory*
  - f. Melaporkan penerapan *teaching factory* secara periodik kepada penanggung jawab
4. Manajer Bidang
  - a. Penyusunan rencana penerapan *teaching factory*
  - b. Pengelolaan sumberdaya untuk penerapan *teaching factory*
  - c. Pemeriksaan pembukuan kegiatan *teaching factory*
  - d. Kegiatan promosi dan sosialisasi keberadaan *teaching factory*

- e. Analisis kelayakan usaha dan manfaat kegiatan bagi satuan pendidikan
  - f. Pelaporan hasil analisis kepada koordinator manajer untuk ditindaklanjuti
  - g. Pelaporan penerapan *teaching factory* secara periodic kepada Manajer Umum
5. Koordinator Unit Produksi
- a. Menyusun kegiatan unit produksi dan pembelajaran, meliputi perencanaan, proses, evaluasi, dan pelaporan
  - b. Mengajukan alat, bahan dan pendukung *teaching factory*
  - c. Mengorganisasikan sumberdaya dan pekerjaan di *teaching factory* di tingkat unit produksi dan pembelajaran
  - d. Melakukan pengawasan internal di tingkat unit produksi dan pembelajaran
6. Supervisor
- a. Menyusun kegiatan unit pembelajaran, meliputi perencanaan, proses, evaluasi, dan pelaporan di bawah bimbingan manajer unit dan bidang
  - b. Mengorganisasikan sumberdaya dan pekerjaan di *teaching factory* di tingkat unit pembelajaran
  - c. Melakukan pengawasan internal di tingkat unit pembelajaran




Direktur  
Politeknik Pembangunan Pertanian Malang

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP  
NIP 196705091996031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MALANG

NOMOR : **1277** /Kpts/SM.220/I.9.2/03/2020  
TANGGAL : 6 Maret 2020

**STRUKTUR ORGANISASI TEFA POLBANGTAN MALANG**



Direktur  
Politeknik Pembangunan Pertanian Malang

*[Handwritten Signature]*

Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP  
NIP 196705091996031002